

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Tentang Penerapan Diversi Di Wilayah Pengadilan Negeri Klaten)**

IRMA WAHYUNINGSIH

NPM : 13112022

ABSTRACT

Diversion is the provision authorizes law enforcement officers to take measures wisdom in handling or resolving the violation of children by not taking a formal include a stop or discontinue or release of the criminal justice process or to return or hand over to the public and other forms of service activities other social.

The research objective was to examine the role and the diversion of children in conflict with the law based on the Constitution of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and assess the stages after the process of diversion successful until the rising of the determination of the diversion of the Chairman of the Court Klaten and obstacles in the implementation of diversion.

The research method is a combination of normative and empirical, which examines the legal norms and also observe the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, research methods based on the specification of the research and data collection tools.

The results of the research that the diversion is done in the judicial process both at the level of investigation (police), prosecution, and in court (the Court). In the diversion is done through consultations involving children and parents, or his representative, supervisor of social and professional social workers. After the diversion is completed, then the agreement diversion was submitted by the direct supervisor responsible officials at each level of scrutiny to the district court within the legal jurisdiction within a period of three (3) days after the agreement signed diversion, and then issue the determination by the Chairman of the Court.

Keywords: Law No. 11 of 2012, Diversion

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan

meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai mental di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Sejak dulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktifitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Perlunya perlindungan khusus bagi anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam system peradilan. Sebagai Negara pihak dalam konvensi hak anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena hukum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang melakukan tindakan melawan hukum tidak mengerti atau memahami bahwa tindakannya merupakan suatu pelanggaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, isinya lebih

mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji aturan dan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengkaji tahapan setelah proses diversifikasi berhasil sampai terbit penetapan diversifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan

dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecahkan suatu permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka metode penelitian dalam penulisan tesis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari obyek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Penelitian ini disebut penelitian yuridis empiris karena selain mengkaji peraturan perundang-undangan juga mengamati pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan pelaksanaannya akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis kaitannya untuk mencapai restoratif justice.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa pengamatan dan proses permintaan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri Klaten.

b. Data Sekunder

Penelitian ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer antara lain :

- a) Norma-norma atau kaidah-kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan anak dan sistem peradilan pidana anak, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
 - Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 166/KMA/SKB/XII/2009, nomor 148/A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.MH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
 - PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup
 - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang tata tertib sidang anak.
- c) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Penjelasan Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, dan hasil-hasil pelatihan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalahvaria peradilan, serta bahan-bahan hasil pelatihan sistem peradilan pidana anak.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengadakan pemahaman dari berbagai putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang ditelaah. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari putusan-putusan anak pada pengadilan negeri Klaten. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang berupa hasil diversi dan penetapan ketua pengadilan tentang laporan hasil diversi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaidah-kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian hukum.

c. Pengamatan terhadap proses penetapan diversi oleh Pengadilan Negeri Klaten.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian ini untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

HASIL PENELITIAN ANALISIS ATAU PEMBAHASAN

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Diversi dilakukan dalam hal:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tanpa persetujuan korban dilakukan dalam hal:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
2. Tindak pidana ringan.
3. Tindak pidana tanpa korban.
4. Nilai kerugian kurang dari UMP setempat.

Di dalam Pasal 10 sampai 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang proses diversifikasi, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Diversifikasi dapat melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversifikasi dilakukan penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, dapat berbentuk: pengembalian kerugian bila ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam diklat di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi.
4. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk mendapatkan penetapan.

5. Penetapan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.
6. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik atau hakim dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
7. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam proses diversi, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan.
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.
3. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
4. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera lapor pada pejabat di setiap tingkat pemeriksaan.
5. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Tahapan diversi di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

3. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.
6. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana, akan tetapi di dalam prakteknya banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral.
2. Membantu para pihak.
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Tugas mediator:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediasi sebagai bentuk pencapaian restoratif justice, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Lepas dari mediasi yang saling melengkapi di atas, secara umum ciri pokok mediasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Proses atau metode.
2. Terdapat para pihak yang relevan dan / atau perwakilannya.
3. Dengan dibantu pihak ketiga, seorang mediator.
4. Berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan.
5. Yang dapat disetujui para pihak.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tahapan musyawarah dalam proses diversi:

1. Tahap awal.
2. Pembukaan oleh fasilitator (perkenalan dan penyampaian maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah).
3. Perkenalan pihak-pihak yang hadir.

4. Fasilitator menyampaikan aturan main: menyampaikan informasi dalam forum diskusi, jika diperlukan kaukus, tidak boleh menyerang atau menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif, sifatnya rahasia, kesepakatan dibuat tertulis.
5. Fasilitator (Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Anak) menyampaikan resume dakwaan dan laporan litmas.
6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada pelaku atau orang tua atau keluarga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya, pengakuan, permohonan maaf, penyesalan dan harapannya.
7. Fasilitator memberikan kesempatan kepada korban atau orang tua atau keluarga untuk menanggapi atas keinginan pelaku dan keluarganya serta harapan dari korban.

KESIMPULAN

1. Diversi dilakukan dalam proses peradilan antara lain dalam penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), di persidangan (pengadilan).
2. Dalam diversi pertimbangan kemasyarakatan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK). Dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petugas Kemasyarakatan meliputi: Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
3. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012.

4. Salah satu bentuk diversifikasi adalah Mediasi (dalam profesi hukum dikenal dengan mediasi penal; adanya mediator yang bersifat netral; pertemuan dengan pertemuan bersama atau pertemuan kaukus; ada aturan main yang harus disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat dan kesepakatan dibuat secara tertulis.
5. Pekerja sosial memberikan masukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, atau dapat memberikan pertimbangan secara langsung kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim jika diminta. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

SARAN-SARAN

1. Dalam pelaksanaan diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum. Selain itu dalam pelaksanaan diversifikasi harus juga mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Sistem peradilan pidana anak Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme mediasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan restoratif justice sebagai landasan aplikatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Burhan Ashshofa.. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Dellyana Sant.1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Dirjen Pemasyarakatan. 2014. *Peran Bapas Dalam Menangani ABH, Rehabilitasi dan Re-Integrasi Anak*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor
- F. Willem Saija. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak, Bogor
- F. Willem Saija. 2014. *Pidana Dan Tindakan Dalam Perkara Anak*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor
- Maidin Gultom.2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marlina.2012.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung :Refika Aditama.
- Martini Marja. 2014 *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pusdiklat Badan Litbag Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2014, *Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor
- Pusdiklat Badan Litbag Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2014, *Mediasi Penal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor
- Soejono Soekanto.2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Bakhri. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Ridwan Mansyur.. 2014. *Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Pelatihan Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak. Bogor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Jurnal :

Peraturan dan Perundang-undangan :

1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
9. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
10. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 166/KMA/SKB/XII/2009, nomor 148/A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.MH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
11. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup

13. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang tata tertib sidang anak.